



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 501 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NGAWI NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DAMPIT KECAMATAN BRINGIN  
KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa menindaklanjuti Serita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 318/PP.04.1-BA/3521/2023 tanggal 8 Oktober 2023 Tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dampit Kecamatan Bringin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Nomor 188/30/404.610.10/2023 Atas Perubahan Keputusan Kepala Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 501 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIAPEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DAMPIT KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Sutomo disertai ucapan terimakasih atas dedikasinya sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dampit Kecamatan Bringin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Mengangkat Saudara Mujianto sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dampit Kecamatan Bringin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Saudara Deni Widodo Sebagai Pengganti Antar Waktu Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Dampit Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KETIGA : Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 12 Oktober 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal 12 Oktober 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhani Agus Sukmana


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 501 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA DAMPIT KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DAMPIT KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Mujianto	Laki-laki	Dampit	Sekretaris PPS
2	Arif Wibowo	Laki-laki	Dampit	Staf Sekretariat PPS
3	Deni Widodo	Laki-laki	Dampit	Staf Sekretariat PPS

Ngawi, 12 Oktober 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
ttd  
PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhani Agus Sukmana